

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
PIHAK PERBANKAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT¹
Oleh: Wahyudin Harun²**

ABSTRAK

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Saat ini perbankan sudah mulai terlihat jorjoran dalam melempar kreditnya. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah terabaikannya aspek-aspek hukum dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Sebab selain kredit bermasalah dan macet yang dapat menjadi akibatnya, juga pembobolan bank oleh nasabah dan orang dalam sendiri dapat terjadi sewaktu-waktu. Kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan penerapan metode studi kepustakaan, dengan jalan mempelajari berbagai sumber yang tertulis dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan diuraikan oleh penulis. Hasil penelitian menunjukkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (kredit macet), serta cara penyelesaian kredit bermasalah (kredit macet) dalam industri perbankan. Pertama, Kredit bermasalah muncul karena tiga sebab, yaitu faktor intern bank kreditur, etika tidak baik debitur serta faktor ekstern yang membawa dampak kurang

menguntungkan terhadap jalannya usaha debitur. Kedua Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran BI yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Berdasarkan kolektibilitasnya, Bank Indonesia memberi kredit bermasalah di Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit bermasalah muncul karena tiga sebab, yaitu faktor intern bank kreditur, etika tidak baik debitur serta faktor ekstern yang membawa dampak kurang menguntungkan terhadap jalannya usaha debitur. Kasus kredit bermasalah tidak pernah diinginkan oleh debitur maupun kreditur. Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan oleh bank apabila melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi operasi usaha dan keuangan debitur serta masih menguasai harta jaminan yang berharga. Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah perlu direncanakan dengan baik agar diharapkan berhasil.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. *Emma V. T. Senewe, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH; Roy V. Karamo, SH, MH*

² NIM. 100711136. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

A. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, serta kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menanamkan dana mereka adalah pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal saham. Semua kegiatan menanamkan dana tersebut tidak lepas dari resiko tidak terbayar kembali, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Apabila seorang investor berani mendirikan bank, dia harus berani pula menanggung resiko menghadapi kredit bermasalah. Oleh

karena kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan, maka subyek itu bukan barang baru bagi sebagian besar bankir. Tidak hanya bank-bank dari negara ekonomi berkembang saja yang menghadapi kasus kredit bermasalah, melainkan juga bank-bank dari negara ekonomi maju, termasuk bank-bank papan atas dunia. Walaupun kasus kredit bermasalah bukan barang baru di dunia bisnis perbankan, namun apabila tidak ditangani secara profesional, kredit tersebut (terutama yang berjumlah besar) akan membawa dampak merugikan, baik bagi bank yang sedang menghadapinya maupun bagi kehidupan ekonomi bangsa. Oleh karena kredit adalah bagian terbesar dari aktiva produktif setiap bank umum, maka sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional. Kesehatan bank yang bersangkutan di mata bank sentral akan dinilai rendah. Di samping itu, cepat atau lambat, mereka juga akan kehilangan kepercayaan dari para nasabahnya, yang dapat menyebabkan penarikan dana yang ditiptikan pada bank tersebut secara serempak.

Kredit bermasalah menghambat dampak ganda positif (*multiplier effects*) investasi dana, karena dana yang dikreditkan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur. Betapapun kecilnya, selama masa hidupnya bank tidak dapat terlepas sama sekali dari resiko menghadapi kasus kredit bermasalah. Oleh karena itu dalam menyusun strategi menanamkan dana yang dikuasai seyogianya bank tidak terpaku pada usaha menghindari kredit bermasalah, melainkan berusaha menekan resiko munculnya kasus itu serendah mungkin.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (kredit macet)?

2. Bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah (kredit macet) dalam industri perbankan?

C. METODE PENELITIAN

Telah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam suatu penulisan ilmiah, memerlukan metode. Penggunaan metode tersebut, dimaksudkan agar supaya isi penulisan tersebut berbobot. Demikian halnya dengan penulisan ini telah menggunakan beberapa metode, baik metode untuk mendapatkan data, maupun pengolahan data. Di samping itu, suatu penelitian hukum dilakukan melalui dua pendekatan :

1. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.
2. Penelitian Hukum Empiris, dalam hal ini penelitian hukum sebagai penelitian sosiologi yang direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah (Kredit Macet)

1) Faktor Intern Bank Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah

Penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern.

Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah:

- (a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas

bank (termasuk *account officer*) menjalankan tugas tersebut. Sedangkan tumpuhnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapat tekanan halus atau tidak halus dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif. Sebab yang disebut terakhir timbul karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional, dari semula memang diragukan mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit tersebut memang sudah membawa bibit masalah. Konsep dan teknik analisis kredit sebagai saringan pertama terhadap risiko munculnya kredit bermasalah.

- (b) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka. Oleh karena lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Sebagai kelanjutannya, mereka tidak dapat segera melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis dan keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.
- (c) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang

menyimpang dari azas perkreditan yang sehat.

- (d) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman debitur dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, hal tadi dapat menjadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan.

2) Debitur Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah

Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan (*consumer debtors*) adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit. Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian.

Penyebab kredit korporasi bermasalah lain lagi. Robert H. Behrens dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook*, yang diterbitkan oleh Bankers Publishing Company, Tokyo, Jepang tahun 1994, mengetengahkan tiga faktor utama penyebab munculnya kredit korporasi

bermasalah. Ketiga faktor tersebut adalah salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan penipuan (*fraud*).³

Sebuah perusahaan konsultan terkemuka di Amerika Serikat bernama Dun & Bradstreet, yang sejak tahun 1857 mengumpulkan data tentang perkembangan prestasi bisnis perusahaan, menyatakan bahwa 90% kasus kegagalan usaha perusahaan disebabkan oleh salah urus dan/atau kurangnya pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka tangani. Cepat atau lambat kondisi keuangan perusahaan yang tidak berhasil, usaha bisnisnya akan menurun. Oleh karena itu, cepat atau lambat kredit yang diberikan kepada perusahaan yang salah urus atau pemiliknya tidak berpengalaman dalam bidang bisnis mereka akan cenderung berkembang ke arah kredit bermasalah, karena likuiditas keuangan debitur yang bersangkutan akan merosot.

3) Faktor Ekstern Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah

Dalam seminar *Penghapusan Kredit Macet; Problematika dan Pemecahannya* yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, DR. Erman Munzir, Deputi Direktur Bank Indonesia mengutarakan empat macam faktor ekstern penyebab kredit bermasalah, yaitu:⁴

- (a) Kegagalan usaha debitur,
- (b) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,

3 Robert H. Behrens dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook*, yang diterbitkan oleh Bankers Publishing Company, Tokyo, Jepang tahun 1994, dalam buku Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, *Op-cit*, hal. 21.

4 Erman Munzir, Deputi Direktur Bank Indonesia, *Penghapusan Kredit Macet; Problematika dan Pemecahannya* yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, dalam buku Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, *Op-cit*, hal. 22.

- (c) Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab, dan
- (d) Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Tingginya suku bunga kredit, apalagi bila diikuti oleh menurunnya kegiatan ekonomi pada umumnya atau bidang usaha yang digarap debitur, telah menjadi salah satu sebab ekstern dari kesulitan debitur memenuhi kewajiban mereka kepada kreditur. Iklim persaingan bank yang ketat seringkali dimanfaatkan oleh debitur yang berwatak buruk untuk membujuk bank memberikan kredit dalam jumlah besar dengan syarat seringan mungkin. Seringkali kredit tersebut kemudian dipergunakan untuk mendanai usaha bisnis yang bersifat spekulatif oleh para debitur, misalnya pembelian tanah atau pembangunan proyek *real estate*, gedung perkantoran, ruko, rukan, kondominium, apartemen atau proyek lain yang tidak jelas prospek masa depan pemasarannya. Oleh karena harga tanah di kebanyakan kota besar di dunia meningkat terus dari tahun ke tahun, debitur mengharapkan dapat mengeruk *capital gain* dari proyek properti yang mereka danai dengan kredit itu.

Apabila di kemudian hari proyek spekulatif yang dibangun debitur tadi bukan menghasilkan *capital gain* melainkan kerugian dan likuiditas keuangan, besar kemungkinannya kredit yang mereka pinjam akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

2. Cara Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Kredit Macet) Yang Dilakukan Oleh Industri Perbankan

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur

penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit

bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitur dalam penanganan kredit macet.

1. Litigasi

Beranjak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet dengan cara litigasi adalah dengan mendayagunakan lembaga peradilan yang ada, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, ataupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi bank-bank milik pemerintah.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi ini dilakukan, baik terhadap debitur yang usahanya masih berjalan maupun terhadap debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dilakukan apabila yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya, baik pokok maupun bunganya. Sedangkan terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan lagi dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat bekerjasama dan termasuk *bad character*.⁵

Pada prakteknya, penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan atau langsung eksekusi kepada Lembaga Pengadilan Negeri,

Pengadilan Niaga; dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

a. Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga melalui badan peradilan. Melalui mekanisme ini apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

Penanganan perkara kredit bermasalah atau kredit macet di Pengadilan Negeri dapat ditempuh beberapa cara, antara lain melalui gugatan biasa dan permohonan eksekusi grosse akta.

1) Gugatan biasa

Untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim dalam proses gugatan biasa diperlukan tiga tingkatan peradilan, yaitu:

- a) Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri;
- b) Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi; dan
- c) Tingkat Kasasi/Mahkamah Agung.

Proses perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka dan kedua belah pihak diperlakukan sama dan tidak memihak. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya dan didengar keterangannya. Namun, setiap argumen yang dikemukakan oleh para pihak mengenai pokok sengketa tentunya harus didukung oleh alat bukti yang ditentukan menurut hukum acara perdata yang berlaku. Pada akhirnya setelah cukup proses jawab-menjawab antara para pihak yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukannya, maka pengadilan menjatuhkan putusan dengan memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2) Permohonan eksekusi grosse akta

5 Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 336.

Permohonan eksekusi ini dilakukan atas dasar dan kekuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Grosse Akta Hipotik atau Grosse Akta Hak Tanggungan.

Selain gugatan biasa dan eksekusi grosse akta tersebut, peraturan perundang-undangan masih memberikan kemungkinan dengan upaya lain, yaitu putusan serta-merta yang diatur dalam Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR dan eksekusi yang diperuntukkan bagi pemegang hipotik pertama atau yang lebih dikenal dengan sebutan parate eksekusi berdasarkan Pasal 1178 jo Pasal 1211 KUHPerdata. Namun demikian, dalam prakteknya bank agak kesulitan untuk menempuh upaya ini karena berbagai kendala.

Salah satu kendala yang sering ditemui oleh pihak perbankan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah ini adalah mengenai jangka waktu kredit.

b. Pengadilan Niaga

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga melalui badan peradilan. Melalui mekanisme ini apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh bank terhadap debiturnya sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Kepailitan. Peraturan kepailitan tersebut digunakan sebagai sarana dan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara para kreditor dan debitur termasuk kredit bermasalah atau kredit

macet, dengan mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu lembaga khusus yaitu Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.⁶

c. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian, bagi bank milik negara penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN. Di mana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.⁷

Dalam penjelasan UU PUPN ditegaskan bahwa tugas PUPN adalah menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif, dengan maksud agar piutang negara tersebut dapat dengan cepat tertagih atau terselesaikan.

Sebagaimana diketahui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk menyelesaikan utang-utang kepada negara atau utang kepada badan-badan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang negara.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara telah memposisikan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga mediator antara bank sebagai kreditor dengan debitur, walaupun sebenarnya menurut undang-

6 Soepomo, *Penyelesaian Piutang Macet oleh PUPN/DJPLN*, Makalah, Jakarta, 2004, hal. 434.

7 Sundari S. Arie M., *Kebijakan Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah*, Makalah, Jakarta, 2003, hal. 344.

undang lembaga ini memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Lembaga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan Surat Paksa, Sita Jaminan, Pelelangan Jaminan Kredit sampai pencekalan ke luar negeri bahkan dapat melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap para penanggung. Namun demikian, dalam hal kredit bermasalah itu masih memiliki nilai bisnis atau ekonomis, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara secara persuasif hendaknya mengedepankan langkah-langkah pendekatan bisnis atau ekonomi, selain menggunakan pendekatan hukum. Penanganan cara ini selain akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari kredit bermasalah, juga akan memberikan keuntungan yang bersifat ekonomis, dan sosial. Tentunya pendekatan dengan cara ini memerlukan penelaahan, evaluasi, dan penetapan secara hati-hati.

2. Arbitrase dan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Selain penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan badan peradilan, penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme ini adalah berpedoman kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Dan cara penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kredit bermasalah muncul karena tiga sebab, yaitu faktor intern bank kreditur, etika tidak baik debitur serta faktor ekstern yang membawa dampak kurang menguntungkan terhadap jalannya usaha debitur.
2. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran BI yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

1. Tujuan pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah untuk mencegah agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi bermasalah. Pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah dan jika kredit akhirnya menjadi bermasalah, dapat melakukan upaya-upaya represif agar kredit tersebut dapat diselamatkan, oleh karenanya setiap kredit yang

dibagi-bagi aparat perkreditan bank haruslah berpedoman pada tiga hal pokok, yaitu aman, terarah dan menghasilkan.

2. Bank Indonesia dalam membantu mengantisipasi kredit bermasalah perbankan, harus mampu mengambil langkah yang arahnya diharapkan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah baru pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Behrens Robert H. dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook*, yang diterbitkan oleh Bankers Publishing Company, Tokyo, Jepang tahun 1994, dalam buku Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*.
- Daeng Naja H. R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Hempel George H., Alan B. Coleman dan Donald G. Simonson dalam buku mereka yang berjudul *Bank Management: Text and Cases*, John Wiley & Sons Inc. New York tahun 1990, dalam buku Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Mandala Muchtar, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Margono Suyud, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Munzir Erman, Deputi Direktur Bank Indonesia, *Penghapusan Kredit Macet; Problematika dan Pemecahannya* yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, dalam buku Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*.
- Simorangkir O.P., *Pelajaran Hukum Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keenam, Alumni, Bandung, 1984.
- Supriyono Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 2011.
- Sutantya R.T, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, 1991, Jakarta.
- Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah. Konsep, Teknik dan Kasus*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.
- Suyatno Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Tirtaatmadjaia M.H., *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Rajawali Pers, 1993.
- Usman Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sumber-sumber Lain :
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Juwana Hikmahanto, *Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan*, Makalah, Jakarta, 1998.
- Pramono Nindyo, *Hukum Perbankan: Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi* (Makalah), Yogyakarta, 2000.
- _____, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia: Sebuah Pendekatan dari*

- Perspektif Hukum Ekonomi*, Makalah, Yogyakarta, 1999.
- Soepomo, *Penyelesaian Piutang Macet oleh PUPN/DJPLN*, Makalah, Jakarta, 2004.
- Sundari S. Arie M., *Kebijakan Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah*, Makalah, Jakarta, 2003.